



PUTUSAN

Nomor : 128/Pid.B/2018/PN Krs.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kraksaan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan tersebut di bawah ini dalam perkara atas nama Para Terdakwa :

1. Nama lengkap : ARIFIN alias ARI bin TISNAN (alm)
Tempat lahir : Probolinggo
Umur/tanggal lahir : 32 tahun / 7 Maret 1985
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Dusun Gunung Parang, Desa Gunung Geni,
Kecamatan Banyuwangi, Kabupaten Probolinggo
Agama : Islam
Pekerjaan : Petani
2. Nama lengkap : HOLILI alias LILI bin LIHAN
Tempat lahir : Probolinggo
Umur/tanggal lahir : 31 tahun / tahun 1986
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Dusun Gunung Kokon, Desa Leprak Wetan,
Kecamatan Banyuwangi, Kabupaten Probolinggo
Agama : Islam
Pekerjaan : Petani

Para Terdakwa tidak ditahan/ditahan dalam perkara lain ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara dan semua surat yang berhubungan dengan perkara ini ;

Setelah mendengar pembacaan surat dakwaan oleh Penuntut Umum, keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa di persidangan ;

Setelah memperhatikan barang bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum di persidangan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar uraian tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum di persidangan yang pada akhir uraiannya memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kraksaan yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan Terdakwa I. Arifin alias Ari bin Tisnan (alm) dan Terdakwa II. Holili alias Lili bin Lihan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dengan pemberatan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 363 ayat 1 ke- 3 dan 4 KUHP sebagaimana dalam dakwaan ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I. Arifin alias Ari bin Tisnan (alm) dan Terdakwa II. Holili alias Lili bin Lihan dengan pidana penjara selama masing-masing 1 (satu) tahun 10 (sepuluh) bulan dikurangkan selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar STNK sepeda motor merk Honda Vario 150 cc Nopol N-2378-NBB tahun 2015 warna hitam dikembalikan kepada saksi korban Imronawati ;
 - 1 (satu) socket kunci dan kunci baut dirampas untuk dimusnahkan ;
 - 1 (satu) unit sepeda motor merk Suzuki Smash warna biru Nopol L-4909-QB dipergunakan dalam perkara lain atas nama Ahmad Hasan ;
4. Menghukum Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 3.000,00 (Tiga ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan pidana Penuntut Umum tersebut Para Terdakwa mengajukan pembelaan secara lisan yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman dengan alasan mengaku bersalah, menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi ;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan Para Terdakwa tersebut, Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutananya ;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa dihadapkan ke persidangan oleh Penuntut Umum karena didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana berikut :

Bahwa terdakwa I ARIFIN Als ARI Bin TISNAN (Alm) bersama dengan terdakwa II HOLILI Als LILI Bin LIHAN dan Sdr. ACHMAD HASAN Als MAT Bin ASTRO ASNAM (dalam berkas lain) pada hari Rabu tanggal 20 Desember 2017 sekira pukul 03.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Desember 2017 bertempat di teras rumah di Desa Maron Kidul kec. Maron Kab. Probolinggo atau pada suatu tempat setidaknya-tidaknya yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Kraksaan yang berwenang memeriksa dan

Halaman 2 dari 14 putusan Nomor 128/Pid.B/2018/PN Krs.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengadili, mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain berupa 1 (satu) unit SPM merk Honda Vario 150 dengan Nopol N-2378-NBB tahun 2015 warna hitam milik saksi IRFAN ICHTIARDI dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu. Perbuatan mana dilakukan para terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa I, terdakwa II dan saksi ACHMAD HASAN mempunyai peran masing-masing dalam melakukan pencurian tersebut yang mana untuk peran terdakwa II yaitu yang mengeluarkan SPM selanjutnya oleh terdakwa I sepeda motor dipikul berdua dengan terdakwa II karena pada saat itu sepeda motor dalam keadaan terkunci setir dan tertutup pengaman kuncinya, kemudian setelah sepeda motor berhasil dibawa keluar oleh terdakwa II sepeda motor tersebut dibuka paksa hingga kunci setirnya patah dan dibuka kabel strumnya, sedangkan untuk peran dari saksi ACHMAD HASAN bertugas mengantarkan terdakwa I dan terdakwa II dengan menggunakan sarana Kendaraan Sepeda Motor Suzuki smash warna biru dengan Nopol L 4909 QB milik saksi ACHMAD HASAN;
- Bahwa setelah terdakwa I, terdakwa II dan saksi ACHMAD HASAN berhasil mengambil sepeda motor selanjutnya terdakwa II bersama dengan terdakwa I menjual Sepeda Motor tersebut kepada Sdr. LI (DPO) Desa Salak Kec. Ranuyoso Kab. Lumajang dengan harga Rp. 3.200.000,- dan uang hasil penjualan tersebut terdakwa I dan terdakwa II masing-masing dapat Rp. 1.500.000,- sedangkan untuk saksi ACHMAD HASAN mendapat bagian sebesar Rp. 200.000,-;

Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-4 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Para Terdakwa menerangkan telah mengerti isi dan dan maksud dari dakwaan tersebut dan selanjutnya Para Terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan keberatan/eksepsi apapun terhadap dakwaan tersebut ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum mengajukan saksi-saksi yang pada pokoknya menerangkan dibawah sumpah sebagai berikut :

Halaman 3 dari 14 putusan Nomor 128/Pid.B/2018/PN Krs.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Saksi – IRFAN ICHTIARDI

- Bahwa saksi dijadikan saksi dalam perkara ini karena telah kehilangan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario 150 warna hitam Nopol N-2378-NBB ;
- Bahwa saksi kehilangan sepeda motor tersebut pada hari Rabu tanggal 20 Desember 2017 sekitar pukul 03.30 wib. di rumah saksi sendiri di Dusun Bulakan RT 05/RW 02, Desa Maron Kidul, Kecamatan Maron, Kabupaten Probolinggo ;
- Bahwa saksi bisa mengetahui kalau sepeda motor tersebut hilang ketika saksi bangun dari tidur sekitar pukul 03.00 wib melihat sepeda motor tersebut sudah tidak ada ;
- Bahwa sepeda motor tersebut dalam keadaan terkunci stir yang tertutup dengan pengaman kunci ;
- Bahwa menurut keterangan Polisi yang mengambil sepeda motor saksi tersebut adalah Para Terdakwa ;
- Bahwa STNK sepeda motor tersebut tidak ikut hilang karena tercecer di halaman rumah saksi yang kemudian saksi ambil ;
- Bahwa sepeda motor tersebut saksi beli dengan harga Rp 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) ;
- Bahwa hingga saat ini sepeda motor tersebut tidak ketemu atau belum kembali ;
- Bahwa menurut keterangan Para Terdakwa sepeda motor tersebut telah dijual oleh Para Terdakwa kepada orang yang bernama Li alamat Lumajang dengan harga Rp 3.200.000,00 (tiga juta dua ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa saksi kenal dengan barang bukti berupa STNK sepeda motor Honda Vario 150 Nopol N-2378-NBB sedangkan sepeda motor Suzuki Smash warna hitam adalah milik Para Terdakwa yang digunakan untuk datang ke rumah saksi dan mengambil sepeda motor Honda Vario milik saksi ;

Atas keterangan saksi tersebut Para Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya ;

2. Saksi – EKO PRIYANTONO

- Bahwa saksi dijadikan saksi dalam perkara ini karena telah menangkap Para Terdakwa ;
- Bahwa Para Terdakwa saksi tangkap karena ada laporan dari saksi Irfan Ichiardi telah kehilangan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario 150 warna hitam Nopol N-2378-NBB ;
- Bahwa saksi Irfan Ichiardi kehilangan sepeda motor tersebut pada hari Rabu, tanggal 20 Desember 2017 sekitar pukul 03.00 wib di rumah saksi Irfan

Halaman 4 dari 14 putusan Nomor 128/Pid.B/2018/PN Krs.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ichtiardi di Dusun Brukan RT 05/RW 02, Desa Maron Kidul, Kecamatan Maron, Kabupaten Probolinggo ;

- Bahwa menurut keterangan saksi Irfan Ichtiardi, sepeda tersebut dalam keadaan terkunci yang dengan tertutup pengaman kunci ;
- Bahwa saksi bisa mengetahui berdasarkan informasi dari berbagai sumber dan ciri-ciri pelaku, dugaan saksi mengarah kepada Para Terdakwa, maka saksi langsung melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa dan ketika dimintai keterangan Penyidik, Para Terdakwa mengakui perbuatannya bahkan menyebut pelaku pencurian ada 3 (orang) yang belum tertangkap yakni Ahmad Hasan, selanjutnya saksi bersama dengan rekan-rekan Polri segera menangkap Ahmad Hasan ;
- Bahwa STNK sepeda motor Honda Vario tidak ikut hilang melainkan tercecer di halaman rumah saksi korban, lalu saksi ambil ;
- Bahwa menurut keterangan saksi korban, harga sepeda motor Honda Vario tersebut sebesar Rp 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) ;
- Bahwa hingga saat ini sepeda motor tersebut belum ditemukan ;
- Bahwa menurut keterangan Para Terdakwa sepeda motor Honda Vario tersebut telah dijual kepada Li alamat Desa Salak, Kecamatan Randuagung, Kabupaten Lumajang dengan harga Rp 3.200.000,00 (tiga juta dua ratus ribu rupiah) tetapi ketika saksi datangi ternyata Holili dan sepeda motornya sudah tidak ada di rumahnya ;
- Bahwa saksi kenal dengan barang bukti berupa STNK sepeda motor Honda Vario 150 Nopol N-2378-NBB sedangkan sepeda motor Suzuki Smash warna hitam adalah milik Para Terdakwa yang digunakan untuk datang ke rumah saksi korban dan mengambil sepeda motor Honda Vario milik saksi korban ;

Atas keterangan saksi tersebut Para Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya ;

3. Saksi – AHMAD HASAN (dibacakan di persidangan)

- Bahwa saksi mengetahui ada kejadian pencurian yang dilakukan oleh Para Terdakwa pada hari Rabu, tanggal 20 Desember 2017 pukul 03.00 wib di Dusun Brukan RT 05/RW 02, Desa Maron Kidul, Kecamatan Maron, Kabupaten Probolinggo ;
- Bahwa barang yang dicuri oleh Para Terdakwa adalah 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario 150 warna hitam Nopol N-2378-NBB milik saksi korban Irfan Ichtiardi ;
- Bahwa saksi mengetahui Para Terdakwa melakukan pencurian karena saksilah yang mengantarkan Para Terdakwa menuju rumah korban dengan

Halaman 5 dari 14 putusan Nomor 128/Pid.B/2018/PN Krs.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengendarai sepeda motor Suzuki Smash warna biru Nopol L-4909-QB milik saksi ;

- Bahwa Para Terdakwa mencuri sepeda motor Honda Vario tersebut dengan menggunakan obeng ;
- Bahwa saksi dan teman-teman saksi pernah beberapa kali melakukan pencurian sepeda motor yang ada di berbagai desa wilayah Kabupaten Probolinggo ;
- Bahwa sepeda motor Honda Vario 150 warna hitam Nopol N-2378-NBB telah dijual oleh Para Terdakwa kepada Holili alamat Lumajang dengan harga Rp 3.200.000,00 (tiga juta dua ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa uang tersebut telah dibagi-bagi antara saksi dan Para Terdakwa untuk kebutuhan hidup sehari-hari ;

Atas keterangan saksi tersebut Para Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya ;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi-saksi, tersebut Para Terdakwa tidak keberatan serta membenarkannya ;

Menimbang, bahwa di persidangan telah pula didengar keterangan Para Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut :

Terdakwa I – ARIFIN alias ARI bin TISNAN (alm) :

- Bahwa benar Terdakwa I dihadapkan ke persidangan ini karena telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario 150 warna hitam Nopol N-2378-NBB milik saksi Irfan Ichtiardi tanpa ijin ;
- Bahwa benar Perbuatan tersebut Terdakwa I lakukan bersama dengan Terdakwa II (Holili alias Lili bin Lihan) dan Ahmad Hasan pada hari Rabu, tanggal 20 Desember 2017 sekitar pukul 03.00 wib. Di teras rumah saksi korban di Desa Maron Kidul, Kecamatan Maroni, Kabupaten Probolinggo ;
- Bahwa benar Terdakwa I, Terdakwa II dan Ahmad Hasan telah ditangkap oleh petugas Kepolisian Eko Priyantono ;
- Bahwa benar perbuatan tersebut Terdakwa I lakukan dengan cara dipikul bersama dengan Terdakwa II (Holili alias Lili bin Lihan) karena sepeda motor tersebut kunci kontak tertutup dengan pengaman kunci sedangkan Ahmad Hasan berperan mengantarkan Terdakwa I dan Terdakwa II Holili alias Lili bin Lihan menuju rumah korban dengan menggunakan sepeda motor Suzuki Smash warna biru Nopol L4909-QB milik Ahmad Hasan ;
- Bahwa benar cara Terdakwa I mengambil sepeda Motor Honda Vario 150 warna hitam, Terdakwa I dan Terdakwa II serta Ahmad Hasan datang ke rumah saksi korban dengan mengendarai sepeda motor Suzuki Smash warna biru Nopol N-

Halaman 6 dari 14 putusan Nomor 128/Pid.B/2018/PN Krs.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4909-QB dari teras rumah saksi korban lalu dibawa keluar dengan cara dipikul dibawa keluar, setelah itu kunci sepeda motor Honda Vario Terdakwa I dan Terdakwa II rusak setelah kunci tersebut rusak selanjutnya kabel kontak Terdakwa I sambungkan setelah mesin bisa hidup sepeda motor Honda Vario tersebut Terdakwa I bawa bersama-sama Terdakwa II ;

- Bawa benar sepeda motor Honda Vario 150 warna hitam milik saksi korban telah Terdakwa I dan Terdakwa II jual kepada saudara Li alamat Desa Salak, Kecamatan Randuagung, Kabupaten Lumajang ;
- Bahwa benar sepeda motor Honda Vario tersebut Terdakwa I dan Terdakwa II jual dengan harga Rp 3.200.000,00 (tiga juta dua ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa benar harga normal 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario 150 tersebut sekitar Rp 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) ;
- Bahwa benar uang hasil penjualan sepeda motor Honda Vario 150 warna hitam tersebut Terdakwa I gunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup Terdakwa sehari-hari bersama dengan keluarga Terdakwa I ;
- Bahwa benar Terdakwa I dan Terdakwa II masing-masing mendapat bagian sebesar Rp 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) sedangkan Ahmad Hasan mendapat bagian sebesar Rp 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa benar Terdakwa I mengenal dengan barang bukti 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Smash warna biru Nopol L-4909-QB ;
- Bahwa benar Terdakwa I pernah dihukum sebanyak 2 (dua) kali karena terlibat perkara membawa senjata tajam dan kedua perkara pencurian sepeda motor Yamaha Vega R ;

Terdakwa II – HOLILI alias LILI bin LIHAN :

- Bahwa benar Terdakwa II dihadapkan ke persidangan ini karena telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario 150 warna hitam Nopol N-2378-NBB milik saksi Irfan Ichtiardi tanpa ijin ;
- Bahwa benar Perbuatan tersebut Terdakwa II lakukan bersama dengan Terdakwa I (Arifin alias Arif bin Tisnan) dan Ahmad Hasan pada hari Rabu, tanggal 20 Desember 2017 sekitar pukul 03.00 wib. Di teras rumah saksi korban di Desa Maron Kidul, Kecamatan Maroni, Kabupaten Probolinggo ;
- Bahwa benar Terdakwa II, Terdakwa I dan Ahmad Hasan telah ditangkap oleh petugas Kepolisian Eko Priyantono ;
- Bahwa benar perbuatan tersebut Terdakwa II lakukan dengan cara dipikul bersama dengan Terdakwa I (Arifin alias Arif bin Tisnan)) karena sepeda motor tersebut kunci kontak tertutup dengan pengaman kunci sedangkan Ahmad Hasan berperan mengantarkan Terdakwa II dan Terdakwa I (Arifin alias Arif bin Tisnan)

Halaman 7 dari 14 putusan Nomor 128/Pid.B/2018/PN Krs.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menuju rumah korban dengan menggunakan sepeda motor Suzuki Smash warna biru Nopol L4909-QB milik Ahmad Hasan ;

- Bahwa benar cara Terdakwa II mengambil sepeda Motor Honda Vario 150 warna hitam, Terdakwa II dan Terdakwa I (Arifin alias Arif bin Tisnan) serta Ahmad Hasan datang ke rumah saksi korban dengan mengendarai sepeda motor Suzuki Smash warna biru Nopol N-4909-QB dari teras rumah saksi korban lalu dibawa keluar dengan cara dipikul dibawa keluar, setelah itu kunci sepeda motor Honda Vario Terdakwa II dan Terdakwa I (Arifin alias Arif bin Tisnan) rusak setelah kunci tersebut rusak selanjutnya kabel kontak Terdakwa I sambungkan setelah mesin bisa hidup sepeda motor Honda Vario tersebut Terdakwa II bawa bersama-sama Terdakwa I (Arifin alias Arif bin Tisnan) ;
- Bawa benar sepeda motor Honda Vario 150 warna hitam milik saksi korban telah Terdakwa II dan Terdakwa I jual kepada saudara Li alamat Desa Salak, Kecamatan Randuagung, Kabupaten Lumajang ;
- Bahwa benar sepeda motor Honda Vario tersebut Terdakwa II dan Terdakwa I jual dengan harga Rp 3.200.000,00 (tiga juta dua ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa benar harga normal 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario 150 tersebut sekitar Rp 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) ;
- Bahwa benar uang hasil penjualan sepeda motor Honda Vario 150 warna hitam tersebut Terdakwa II gunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup Terdakwa sehari-hari bersama dengan keluarga Terdakwa II ;
- Bahwa benar Terdakwa II dan Terdakwa I masing-masing mendapat bagian sebesar Rp 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) sedangkan Ahmad Hasan mendapat bagian sebesar Rp 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa benar Terdakwa II mengenal dengan barang bukti 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Smash warna biru Nopol L-4909-QB ;
- Bahwa benar Terdakwa II pernah dihukum perkara pencurian sepeda motor Yamaha Vega R ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) lembar STNK sepeda motor merk Honda Vario 150 cc Nopol N-2378-NBB tahun 2015 warna hitam ;
- 1 (satu) socket kunci dan kunci baut ;
- 1 (satu) unit sepeda motor merk Suzuki Smash warna biru Nopol L-4909-QB ;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum, maka dapatlah memperkuat pembuktian dari Jaksa/ Penuntut Umum ;

Halaman 8 dari 14 putusan Nomor 128/Pid.B/2018/PN Krs.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum telah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dalam pasal 363 ayat 1 ke- 3 dan 4 KUHP ;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan pasal 363 ayat 1 ke- 4 dan 5 KUHP antara lain memuat unsur-unsur sebagai berikut:

1. Pencurian ;
2. Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu ;
3. Untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu ;

Ad. 1. Unsur Pencurian ;

Menimbang, bahwa tindak pidana sebagaimana diatur pada ketentuan pasal 363 KUHP pada dasarnya adalah merupakan bentuk tindak pidana pemberatan dari tindak pidana pencurian dalam bentuk pokok (pasal 362 KUHP), sehingga terbukti tidaknya perbuatan pencurian sebagaimana sub unsur tersebut di atas secara substansial adalah menunjuk pada terpenuhi atau tidaknya unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam ketentuan pasal 362 KUHP, yaitu sebagai berikut :

1. Mengambil (wegnemen) ;
2. Sesuatu benda (enig goed) ;
3. Seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain ;
4. Dengan maksud (oogmerk) untuk dimiliki ;
5. Secara melawan hukum (wedemechtfijik) ;

Menimbang, bahwa perbuatan mengambil antara lain ditafsirkan sebagai setiap perbuatan untuk membawa sesuatu benda dibawah kekuasaannya yang nyata dan mutlak (het brengen van eenig goed onder zijn absolute en feitelijke heerschappij) ;

Menimbang, bahwa pengertian suatu benda (enig goed), menurut Memorie van Toelichting antara lain disebut sebagai benda berwujud yang menurut sifatnya dapat dipindahkan ;

Menimbang, bahwa kemudian yang dimaksud dengan unsur "seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain" adalah lebih ditujukan kepada kepemilikan barang yang telah diambil oleh Pelaku Tindak Pidana secara yuridis adalah milik orang lain (baik untuk seluruhnya maupun sebagian) ;

Halaman 9 dari 14 putusan Nomor 128/Pid.B/2018/PN Krs.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pengertian sub unsur “dengan maksud” merupakan bentuk khusus dari “kesengajaan”. Maksud tidak sama dengan motif. Motif menjelaskan mengapa pelaku berbuat, sedangkan maksud menjelaskan apa yang hendak dicapai oleh pelaku dengan perbuatan yang sadar akan tujuan (J.E. Sahetaphy, Ed, Hukum Pidana, Kumpulan Bahan Penataran Hukum Dalam Rangka Kerjasama Hukum Indonesia dan Belanda, disusun oleh Prof. Dr. D. Schaffmeister, Prof. Dr. N. Keijzer dan Mr. E.P.H. Sitorus, Liberty, Yogyakarta, 1995 halaman 88-97 vide Yurisprudensi MA NO. 572 K/Pid/2003, tanggal 12 Pebruari 2004) ;

Menimbang, bahwa selanjutnya menurut Majelis Hakim yang dimaksud dengan sub unsur “memiliki” (sebagai bentuk pengembangan lain sub unsur “untuk dimiliki”) adalah menguasai sepenuhnya sesuatu barang, termasuk di dalamnya berupa hak untuk mempergunakan atau mengalihkan barang tersebut kepada pihak lain ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sub unsur “melawan hukum”, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa selain disebut sebagai melawan hukum (wederechtig), para ilmuwan hukum dan Undang Undang juga sering menggunakan istilah lain, Hazewinkel dan Suringa menggunakan istilah tanpa kewenangan (zonder bevoegdheid), on rechmatigedaad, Hoge Raad menggunakan istilah tanpa hak (zonder eigen recht), melampaui wewenang (met overschijding van zijn bevoegdheid), tanpa mengindahkan cara yang ditentukan dalam aturan umum (zonder inachtneming van de algemene verodening bepaal de vormen) dan lain-lain. Menurut Jan Remmelink konsep “tanpa hak” (zonder eigen recht) tidak jauh dari pengertian melawan hukum (wederechtig). Seseorang yang bertindak di luar kewenangan sudah tentu bertindak bertentangan (weder-tegen) dengan hukum (vide Jan Remmelink, Hukum Pidana, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2003, halaman 187) ;

Menimbang, bahwa menurut pendapat Majelis Hakim, sub unsur “melawan hukum” dalam kasus in casu haruslah ditafsirkan bahwa perbuatan tersebut dilakukan tanpa ijin dari pemilik hak (in casu saksi Irfan Ichtiardi) dan perbuatan tersebut secara materiil bertentangan dengan hak subyektif orang lain atas barang tersebut (in casu saksi Irfan Ichtiardi) dan bertentangan dengan kewajiban hukum pelaku sendiri (in casu Terdakwa) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada batasan-batasan tersebut di atas, pada gilirannya Majelis akan memberikan pertimbangannya berkaitan terhadap mated perbuatan Para Terdakwa berdasarkan penilaian terhadap seluruh fakta-fakta yang terungkap di depan persidangan sebagai berikut :

Halaman 10 dari 14 putusan Nomor 128/Pid.B/2018/PN Krs.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan atas keterangan saksi Irfan Ichtiardi, saksi Eko Priyantono, dan keterangan saksi Ahmad Hasan yang kemudian bersesuaian dengan keterangan Para Terdakwa satu dan lainnya dihubungkan dengan adanya barang bukti yang diajukan di persidangan, yang selanjutnya diperoleh fakta hukum bahwa pada hari Rabu, tanggal 20 Desember 2017 sekitar pukul 03.00 wib. Terdakwa I dan Terdakwa II bersama-sama dengan Ahmad Hasan telah mengambil barang berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario 150 warna hitam Nopol N-2378-NBB milik saksi korban Irfan Ichtiardi di Desa Maron Kidul, Kecamatan Maron, Kabupaten Probolinggo ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Irfan Ichtiardi, saksi Eko Priyantono, dan keterangan saksi Ahmad Hasan yang kemudian bersesuaian dengan keterangan Para Terdakwa, perbuatan Para Terdakwa tersebut dilakukan secara tanpa ijin dari pemilik sepeda motor Honda Vario 150 warna hitam Nopol N-2378-NBB in casu saksi Irfan Ichtiardi ;

Menimbang, bahwa setelah Para Terdakwa berhasil mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario 150 warna hitam Nopol N-2378-NBB, selanjutnya sepeda motor Honda Vario 150 warna hitam Nopol N-2378-NBB tersebut dibawa keluar dari teras rumah saksi Irfan Ichtiardi bersama-sama dengan Ahmad Hasan dengan dengan cara dipikul karena kunci kontak sepeda motor tertutup oleh pengaman kunci dan setelah sepeda motor Honda Vario 150 warna hitam Nopol N-2378-NBB berhasil dibawa keluar selanjutnya kunci kontak sepeda motor Honda Vario 150 warna hitam Nopol N-2378-NBB dirusak dan setelah kunci kontak rusak kabel kunci dihubungkan hingga mesin sepeda motor Honda Vario 150 warna hitam Nopol N-2378-NBB dapat dinyalakan yang kemudian dibawa ke Lumajang untuk dijual dan laku seharga Rp 3.200.000,00 (tiga juta dua ratus ribu rupiah) dan uang hasil penjualan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario 150 warna hitam Nopol N-2378-NBB tersebut dibagi-bagi antara Terdakwa I, Terdakwa II masing-masing mendapat bagian uang sejumlah Rp 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan Ahmad Hasan mendapat bagian sebesar Rp 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa dengan demikian terhadap perbuatan Terdakwa in casu mengambil barang sepeda motor Honda Vario 150 warna hitam Nopol N-2378-NBB tanpa sepengetahuan dan seijin dari saksi Irfan Ichtiardi untuk dinikmati sendiri seolah-olah mereka adalah pemiliknya, maka perbuatan Para Terdakwa dipandang sebagai suatu perbuatan melawan hukum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbangan tersebut di atas, maka menurut hemat Majelis terhadap mated perbuatan Para Terdakwa dipandang telah

Halaman 11 dari 14 putusan Nomor 128/Pid.B/2018/PN Krs.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memenuhi seluruh unsur dari tindak pidana pencurian (ex pasal 362 KUHP), sehingga terhadap unsur pasal ini menurut hukum telah terbukti ;

Ad. 2 Pada waktu malam dalam suatu tempat kediaman atau pekarangan yang tertutup yang ada tempat kediamannya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak ;

Menimbang, bahwa memperhatikan unsur pasal tersebut di atas, antara lain dapat terlihat ada 3 (tiga) faktor kumulatif yang bersifat memberatkan yakni :

- a. Saatnya melakukan pencurian malam hari ;
- b. Tempat melakukan pencurian (alternatif) :
 - 1) Dalam sebuah tempat kediaman (woning) ;
 - 2) Di pekarangan yang tertutup yang di dalamnya ada tempat kediamannya ;
- c. Pelaku berada di tempat itu (alternatif)
 - 1) Dengan tidak diketahui atau ;
 - 2) Dengan tidak dikehendaki oleh yang berhak ;

tergabungnya 3 (tiga) macam faktor tersebut di atas, dimana faktor huruf b dan huruf c ada dua alternatif itulah yang mempunyai sifat memberatkan sehingga menurut hukum dengan terbuktinya salah satu faktor huruf b dan faktor huruf c perbuatan tersebut telah menunjukkan pada terbuktinya unsur pasal tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbangan terhadap fakta-fakta mated perbuatan Para Terdakwa sebagaimana telah cukup dipertimbangkan sebelumnya, maka dalam pertimbangan unsur pasal ini Majelis perlu memberikan pertimbangannya terhadap sub unsur "pada waktu malam" adalah waktu antara matahari terbenam sampai matahari terbit keesokan harinya (ex pasal 98 KUHP) ;

Menimbang, bahwa mengenai pekarangan yang tertutup diartikan sebagai sebidang tanah yang dengan terang mempunyai batas, tanda batas mana menandai bidang tanah tersebut terpisah dengan dengan bidang tanah lainnya. Tanda batas ini harus terang dan dapat dilihat, dan tidak diisyaratkan sebagai temok atau pagar kawat yang benar-benar tertutup atau tidak mudah dimasuki, namun cukuplah tanda batas tersebut terdiri dari misalnya pagar bambu, pepohonan, gundukan tanah, selokan kecil dan lain sebagainya dan pekarangan tertutup ini harus harus di dalamnya ada tempat kediamannya, tidak cukup faktor pekarangan yang tertutup saja ;

Menimbang, bahwa pengertian tidak diketahui yang berhak artinya ia berada di tempat kediaman atau pekarangan yang tertutup itu diluar sepengetahuan yang berhak atas tempat kediaman dan pekarangan tersebut. Sedangkan yang dimaksud tidak kehendaki artinya pelaku berada di tempat kediaman atau pekarangan yang

Halaman 12 dari 14 putusan Nomor 128/Pid.B/2018/PN Krs.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertutup itu tidak minta ijin terlebih dahulu kepada yang berhak atas kediaman atau pekarangan yang tertutup tersebut ;;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, baik dari keterangan saksi-saksi maupun keterangan Para Terdakwa dikaitkan dengan barang bukti, Para Terdakwa masuk ke tempat untuk melakukan kejahatan dengan cara Para Terdakwa tanpa sepengetahuan dan tanpa seijin saksi korban telah melompat pagar rumah saksi Irfan Ichtardi dan setelah Para Terdakwa masuk ke dalam pekarangan korban selanjutnya Para Terdakwa mengambil sepeda motor Honda Vario 150 warna hitam Nopol N-2378-NBB kemudian dipikul dibawa keluar karena kunci kontak sepeda Honda Vario 150 warna hitam Nopol N-2378-NBB tersebut tertutup pengaman kunci dan setelah berhasil membawa keluar sepeda motor selanjutnya Para Terdakwa merusak kunci kontak dan menyambungkan kabel kunci kontak hingga mesin sepeda motor tersebut dapat dinyalakan ;

Menimbang, bahwa setelah mesin sepeda Honda Vario 150 warna hitam Nopol N-2378-NBB bisa dinyalakan kemudian dibawa kabur dan dijual oleh Para Terdakwa kepada Holili alamat Desa Salak, Kecamatan Randuagung, Kabupaten Lumajang dengan harga Rp 3.200.000,00 (tiga juta dua ratus ribu rupiah) dan atas penjualan sepeda Honda Vario 150 warna hitam Nopol N-2378-NBB tersebut Terdakwa I dan Terdakwa II masing-masing mendapat bagian uang sejumlah Rp 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) sedangkan Ahmad Hasan mendapatkan bagian sejumlah Rp 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) yang Para Terdakwa gunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup Terdakwa sehari-hari ;

Menimbang, bahwa dengan demikian terhadap unsur tersebut di atas, menurut hemat Majelis telah terbukti secara sah dan meyakinkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada seluruh pertimbangan tersebut di atas, maka terhadap seluruh unsur dalam ketentuan pasal 363 ayat 1 ke- 3 KUHP sebagaimana dakwaan Penuntut Umum telah terbukti menurut hukum ;

Ad. 3. Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “dua orang atau lebih dengan bersekutu” sebagaimana sub unsur pasal 363 ayat 1 angka 4 KUHP tersebut di atas adalah orang-orang yang terlibat dan bertanggung jawab atas timbulnya pencurian itu adalah diantara orang-orang yang berkualitas sebagaimana tersebut dalam pasal 55 ayat 1 KUHP, disebut pelaku peserta (mededader) yang terdiri dari pelaku pelaksana, pelaku penyuruh, pelaku peserta dan pelaku penganjur, dan bukan yang satu pelaku pelaksana dan yang lain pelaku pembantu. Arrest Hoog Raad tanggal 10 Desember 1894 menyatakan bahwa pencurian yang dilakukan oleh dua orang atau lebih

Halaman 13 dari 14 putusan Nomor 128/Pid.B/2018/PN Krs.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan bersekutu haruslah dilakukan secara turut serta (mededaderscap) dan bukan secara pemberian bantuan (medeplechtigheid) ;

Menimbang, bahwa patutnya diperberatnya pidana pada pencurian yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu ini adalah didasarkan pada kemungkinan berhasilnya pencurian lebih besar daripada jika dilakukan oleh satu orang ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan baik dari keterangan saksi-saksi maupun keterangan Para Terdakwa dikaitkan dengan barang bukti, Para Terdakwa dalam melakukan perbuatannya dilakukan tidak sendirian melainkan bersama-sama dengan Ahmad Hasan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut, menurut Majelis telah cukup menggambarkan terdapat suatu bentuk perbuatan pencurian yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dimana perbuatan itu menunjukkan kehendak yang amat kuat untuk melakukan pencurian ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbangan di atas, maka unsur "dilakukan oleh dua orang atau lebih" sebagaimana unsur pasal tersebut di atas telah terbukti menurut hukum ;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dalam perbuatannya terbukti bersalah sebagaimana dakwaan Penuntut Umum, maka kepadanya harus dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana PENCURIAN DALAM KEADAAN MEMBERATKAN dan kepadanya harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa selanjutnya berkaitan dengan lamanya pidana yang akan dijatuhkan kepada Para Terdakwa, maka Majelis akan memberikan pertimbangan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam Surat Tuntutan Pidananya antara lain memohon agar Para Terdakwa dijatuhi pidana penjara selama 1 (satu) tahun 10 (sepuluh) bulan potong tahanan ;

Menimbang, bahwa secara psikologis Para Terdakwa, dimana menunjukkan suatu keadaan yang normal dan tidak dalam kondisi tertekan secara mental, sehingga Para Terdakwa dalam hal ini dianggap telah cukup menyadari perbuatannya dan mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa demikian pula dari riwayat perbuatan Para Terdakwa sebelum perkara ini diajukan dalam periode waktu tertentu Para Terdakwa telah seringkali melakukan tindak pidana kejahatan yang sama atau segolongan yaitu pencurian sepeda motor dan telah dijatuhi pidana sehingga Para Terdakwa dipandang sebagai pelaku Residivis yang seharusnya cukup mengetahui dan

Halaman 14 dari 14 putusan Nomor 128/Pid.B/2018/PN Krs.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyadari akan akibat dari perbuatannya, bahwa perbuatan tersebut salah di mata hukum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 486, 487 dan 488 KUHP pelaku kejahatan Residivis Umum akan ditambah sepertiga hukuman apabila memenuhi syarat-syarat sebagaimana pertimbangan tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa meskipun Para Terdakwa seorang Residivis namun bila perbuatan Para Terdakwa tersebut dikaitkan dengan tujuan pemidanaan bagi seorang Terdakwa yang dianut dalam Hukum Pidanaan Indonesia yang secara essensial adalah bukan bersifat pembalasan dan juga bukanlah merupakan bentuk pemberian penderitaan bagi seorang Terdakwa melainkan haruslah bersifat mendidik hingga pada diri seorang Terdakwa diharapkan dapat mengubah perilaku buruknya dikelak kemudian hari, sehingga terkait dengan ini pula Majelis menyatakan tidak sependapat dengan tuntutan pidana Penuntut Umum sepanjang terhadap lamanya pidana yang akan dijatuhkan kepada Para Terdakwa, melainkan adalah layak, adil dan setimpal agar dijatuhi pidana sebagaimana disebut dalam amar putusan di bawah ini ;

Menimbang, bahwa selanjutnya di depan persidangan Majelis tidak menemukan baik alasan pemaaf maupun alasan pembenar sebagai alasan penghapus pidana pada diri dan perbuatan Para Terdakwa sehingga dalam hal ini Para Terdakwa dianggap mampu untuk mempertanggungjawabkan kesalahannya ;

Menimbang, bahwa telah terungkap di depan persidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti antara lain berupa 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Smash warna biru Nopol L-4909-QB, yang masih akan digunakan dalam perkara lain, maka barang bukti tersebut akan dikembalikan kepada Penuntut Umum sedangkan barang bukti berupa 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Honda Vario 150 tahun 2015 warna hitam dikembalikan kepada pemiliknya Imronawati, sedangkan 1 (satu) buah dompet warna hitam berisi socket kunci, bungkus kabel warna hitam, dan kunci baut oleh karena barang bukti tersebut merupakan alat yang digunakan Para Terdakwa untuk melakukan kejahatan dan sudah tidak diperlukan lagi dalam perkara lain, maka barang bukti tersebut haruslah dimusnahkan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya sebelum menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa, maka berdasarkan ketentuan pasal 197 ayat 1 huruf f KUHP terlebih dahulu Majelis akan mempertimbangkan berkaitan terhadap hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan pada diri dan perbuatan Terdakwa sebagai berikut :

Halaman 15 dari 14 putusan Nomor 128/Pid.B/2018/PN Krs.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hal-hal yang memberatkan :

- Bahwa perbuatan Para Terdakwa dapat berakibat pada timbulnya keresahan masyarakat ;
- Bahwa perbuatan Para Terdakwa telah berakibat pada timbulnya kerugian pihak lain ;
- Bahwa Para Terdakwa pernah dihukum dalam perkara yang sama yakni pencurian sepeda motor ;

Hal-hal yang meringankan :

- Bahwa Para Terdakwa bersikap sopan di depan persidangan ;
- Bahwa Para Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya dan telah menunjukkan sikap penyesalannya ;

Menimbang, selanjutnya dengan memperhatikan tuntutan pidana Penuntut Umum dan Pembelaan Para Terdakwa yang disampaikan secara lisan di depan persidangan serta hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan pada diri dan perbuatan Para Terdakwa sebagaimana tersebut di atas, serta memperhatikan pula ancaman pidana dari tindak pidana yang bersangkutan, maka menurut hemat majelis berkaitan terhadap lamanya pidana yang akan dijatuhkan kepada Para Terdakwa sebagaimana amar putusan di bawah ini dianggap telah cukup layak, adil dan setimpal dengan perbuatan yang dilakukannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa tidak ditahan dalam perkara ini karena sedang menjalani pidana dalam perkara lain, maka Majelis Hakim berpendapat adalah cukup beralasan apabila Para Terdakwa tetap ditahan apabila masa pidana yang dijalani dalam perkara lain tersebut telah berakhir ;

Menimbang, oleh karena Para Terdakwa dinyatakan bersalah berdasarkan ketentuan pasal 222 KUHP, maka Para Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara ini yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan di bawah ini ;

Mengingat dan memperhatikan ketentuan pasal 363 ayat 1 ke- 3 dan 4 KUHP dan Pasal 193 ayat 1 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 serta ketentuan hukum lain yang bersangkutan ;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa I. ARIFIN alias ARI bin TISNAN (alm) dan Terdakwa II. HOLILI alias LILI bin LIHAN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan**" ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan ;

Halaman 16 dari 14 putusan Nomor 128/Pid.B/2018/PN Krs.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan agar Para Terdakwa ditahan ;
4. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar STNK sepeda motor merk Honda Vario 250 cc Nopol N-2378-NBB warna hitam dikembalikan kepada saksi korban Imronawati ;
 - 1 (satu) soket kunci dan kunci baut dirampas untuk dimusnahkan ;
 - 1 (satu) unit sepeda motor merk Suzuki Smash warna biru Nopol L-4909-QB dipergunakan dalam perkara atas nama Terdakwa Ahmad Hasan ;
5. Membebankan biaya perkara kepada Para Terdakwa masing-masing sebesar Rp 3.000,00 (tiga ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan pada hari Kamis, tanggal 7 Juni 2018, dalam rapat musyawarah Majelis Hakim yang terdiri dari Dyah Sutji Imani, S.H. Sebagai Hakim Ketua, Yudistira Alfian, S.H., M.H. dan Moh. Syafrudin P. Negara, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan putusan tersebut pada hari dan tanggal itu juga diucapkan/dibacakan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua tersebut dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Hanarto, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan tersebut dengan dihadiri pula oleh : Neny Wuri Handayani, S.H. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Probolinggo dan Terdakwa ;

Hakim hakim Anggota :

Hakim Ketua,

Yudistira Alfian, S.H., M.H.

Dyah Sutji Imani, S.H.

Moh. Syafrudin P. Negara, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Hanarto, S.H.

Halaman 17 dari 14 putusan Nomor 128/Pid.B/2018/PN Krs.